

Tim - SAKIP - Papua Barat
2026

Kpt 23 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi SAKIP yang berkualitas, perlu dibentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna melaksanakan penilaian mandiri (self-assessment), penyiapan, serta validasi dokumen bukti dukung (evidence) Lembar Kriteria Evaluasi sebelum dilakukan penilaian oleh Tim Evaluator Eksterna.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan No. 53 Tahun 2014; Permenpan No. 88 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 993 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari:
 - a. Pengawas;
 - b. Penanggung Jawab; dan
 - c. Tim Evaluasi Internal.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2026.
- Lamp.: 2 hlm.